

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Siregar, 2020) Pajak sangat penting bagi pembangunan daerah karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan daerah. Pajak saat ini menjadi andalan penerimaan bagi kabupaten/kota. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*), kepatuhan pajak yang diterima atau di limpahkan baik bagi perorangan ataupun badan terdapat beberapa faktor yang menjadi pokok permasalahan seperti Sosialisasi Perpajakan, Sanksi, dan Kualitas Pelayanan Fiskus, jika beberapa faktor tersebut di implementasikan kepada wajib pajak maka kantor pajak akan mengetahui hambatan dan permasalahan yang sering dihadapi baik internal ataupun eksternal, dari beberapa beban pajak yang terhambat maka target pajak daerah akan terealisasikan dengan baik dan tepat sasaran.

Permasalahan seperti pandemi Covid-19 yang telah terjadi menjadi tantangan pemerintah daerah terhadap perekonomian daerahnya. Dampak adanya pandemi ini dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. Adanya hal tersebut, pemerintah daerah telah sigap mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan dari

pemerintah salah satunya terkait dengan perpajakan. Penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung perekonomian dan kontribusi perekonomian daerah.

Menurut Yunia et al (2021) dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dibutuhkan peran yang aktif dari seluruh masyarakat khususnya wajib pajak itu sendiri. Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memandirikan daerah. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, pendapatan asli daerah, dan pendapatan lain-lainnya. Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah akan di gunakan untuk membiayai pengeluaran penerimaan daerah serta pembangunan daerah, sehingga jumlah penerimaan pajak perlu dan harus di upayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Peningkatan di bidang pendanaan yang salah satu tujuannya adalah pembangunan, kota Palembang berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Dimana pendapatan daerah berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir , pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Banyaknya pajak daerah yang telah di sebutkan, pajak restoran menjadi salah satu pajak yang sangat potensial. Penerimaan dari sektor pajak yang berpotensi untuk pemerintah daerah berasal dari Restoran Semakin besar pertumbuhan restoran/rumah makan yang terdapat di daerah, maka semakin besar pajak penghasilan yang diterima dari sektor restoran/rumah makan (Fidiana & Putri, 2020).

Menurut peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2021, Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (peraturan daerah nomor 10 tahun 2021) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan pemerintah daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kab/kota. Penggolongan pajak seperti di atas diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2021 pajak daerah tingkat provinsi yang akan diteliti yaitu pajak restoran (Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021)

Tujuan penerimaan pajak daerah yang digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat sepenuhnya bisa tercapai apabila tingkat kepatuhan pajak juga baik. Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Abarca, 2021). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 05/PJ/2022. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, wajib pajak yang

laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal (Kepatuhan wajib Pajak Perundang-Undangan Republik Indonesia., 2022)

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dibutuhkan peran yang aktif dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya wajib pajak itu sendiri. Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memandirikan daerah. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, pendapatan asli daerah, dan pendapatan lain-lainnya. Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah akan di gunakan untuk membiayai pengeluaran penerimaan daerah serta pembangunan daerah, sehingga jumlah penerimaan pajak perlu dan harus di upayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah (Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, 2021)

Peraturan daerah Kota Palembang tentang pajak restoran yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 bahwa pajak restoran merupakan pajak daerah kota palembang. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, dan sejenisnya (Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021)

Mengingat kepatuhan merupakan aspek penting dalam peningkatan penerimaan pajak, maka perlu di kaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Faktor yang pertama sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan keterampilan, dan sikap masyarakat dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak - SE-98/PJ/2011).

Berikut adalah data tunggakan wajib pajak restoran di wilayah kecamatan ilir timur yang berada di kota Palembang yang di peroleh dari badan pemeriksaan pajak daerah (BPPD) kota Palembang sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Laporan Wajib Pajak Restoran Palembang
Tahun 2016-2021

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Proporsi Target Terealisasi
2016	69.727.189.115,67	70.544.503.680,00	101,17%
2017	79.000.000.000,00	79.348.336.478,00	100,44%
2018	87.450.000.000,00	93.348.646.681,00	106,75%
2019	170.000.000.000,00	127.858.658.202,00	75,21%
2020	115.000.000.000,00	99.227.792.766,00	86,29%
2021	125.320.000.000,00	97.652.822.900,00	84,32%

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2021

Penjelasan pada tabel 1 diatas penerimaan pajak restoran menunjukkan bahwa proporsi realisasi pada target mengalami penurunan dan tidak stabil. Dapat dilihat pada tahun 2016-2021 perolehan proporsi pajak restoran melebihi angka 100% atau melebihi target yang ada dan dua tahun terakhir 2019-2021 mengalami penurunan sehingga tidak tercapainya target yang telah di tentukan. Hal tersebut

kemungkinan di akibat dari faktor eksternal dan internal seperti adanya faktor alam seperti pandemic adapun faktor dari kesadaran wajib pajak yang sering kali telat dalam pembayaran pajak akibatkan oleh kurangnya memahami tentang Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan. Dalam hal ini untuk mematuhi kewajiban pajak memerlukan adanya sosialisasi perpajakan, agar dapat lebih memahami tentang peraturan wajib pajak, juga membutuhkan pelayanan fiskusnya, apakah pelayanan fiskus sudah memberikan pelayanan yang baik yang mampu menumbuhkan kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak dan sadar akan tanggung jawab membayar pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga bisa terjadi kurang patuh untuk membayar pajak, agar tidak terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak, bisa terjadi karena wajib pajak takut akan sanksi perpajakan sehingga tingkat kepatuhan kurang stabil.

Berdasarkan penelitian diatas, untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang)”

1.2 Rumusan Masalah

2. Adakah Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak badan usaha restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang?
3. Adakah Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang?

4. Adakah Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang?
5. Adakah Pengaruh secara simultan Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak badan usaha restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui Pengaruh secara simultan Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dan acuan dalam menentukan kebijakan yang dapat diambil oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam melaksanakan, serta dapat memberikan evaluasi dan masukan yang berguna

2. Bagi Universitas PGRI Palembang

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi mengenai perpajakan terkhususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan pajak daerah.